



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



*K. Yos Sudarso No. 25 Telp. (0969) 31003-31061, Web: <https://pjt.jayawijayakab.go.id> Wamena*

Wamena, 21 Maret 2025

Nomor : 007/1107/SETDA/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan Penayangan RUP 2025**

Kepada  
Yth Para Kepala OPD  
Di -  
W a m e n a

Sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat (2) : Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada Aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah untuk segera menginput Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Aplikasi SPSE sampai batas waktu 31 Maret 2025;

Guna menjamin terlaksananya proses tender pada Tahun Anggaran 2025, maka PA/KPA/PPK pada masing-masing perangkat daerah wajib mengisi data E-Kontrak Tahun 2024 pada Aplikasi SPSE serta mengisi Penilaian Kinerja Penyedia termasuk paket e-purchasing yang telah dilaksanakan, agar tidak terkendala dalam penginputan paket baru pada Aplikasi SPSE;

Secara khusus untuk Paket pekerjaan yang bersumber dari Dana DAK/DAU Spesifik dan OTSUS agar PA/KPA/PPK segera melaksanakan percepatan proses PBJ dengan melakukan persiapan pengadaan melalui tahapan input RUP pada awal tahun 2025 terutama Paket Seleksi Jasa Konsultansi dan Jasa Konstruksi yang memerlukan waktu dalam proses Seleksi dan pelaksanaan Tender sesuai Juknis masing-masing alokasi dana tersebut agar terpenuhinya value for money dan output sesuai kebutuhan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pendampingan penginputan SiRUP kepada seluruh OPD Pemda Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahapan penayangan RUP dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) PA menunjuk Admin yang ditugaskan melakukan penginputan SiRUP untuk melakukan Penayangan RUP dengan membawa Surat Tugas dan lembar berita acara yang telah ditanda tangani persetujuan oleh PA bersama kepala BPBJ Setda;
- 2) Menyampaikan draft penginputan SiRUP yang telah diproses terlebih dahulu;
- 3) Dapat melakukan penayangan diluar LAB LPSE dengan memperhatikan setiap proses sesuai dengan ketentuan;
- 4) Hal-hal lain dapat berhubungan langsung kepada Tim LPSE PBJ di Lantai 3 Gedung Otonom sesuai jadwal yang disampaikan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
  
**THONY M MAYOR, S.Pd, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19690807 199702 1 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jayawijaya sebagai laporan;
2. INSPEKTOR Daerah Kabupaten Jayawijaya;
3. Kabag PBJP Setda Kabupaten Jayawijaya;
4. Arsip.